

**IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 DALAM PENERAPAN
SISTEM *E-COURT* PADA PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum**



**OLEH:
I KADEK PUJI ASTAWA
2214101020**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2026**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Pembimbing II	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Skripsi oleh I Kadek Puji Astawa ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 23 Juli 2026

Dewan Penguji

Ketua	Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, M.H. NIP.199709022024062001
Anggota	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Anggota	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

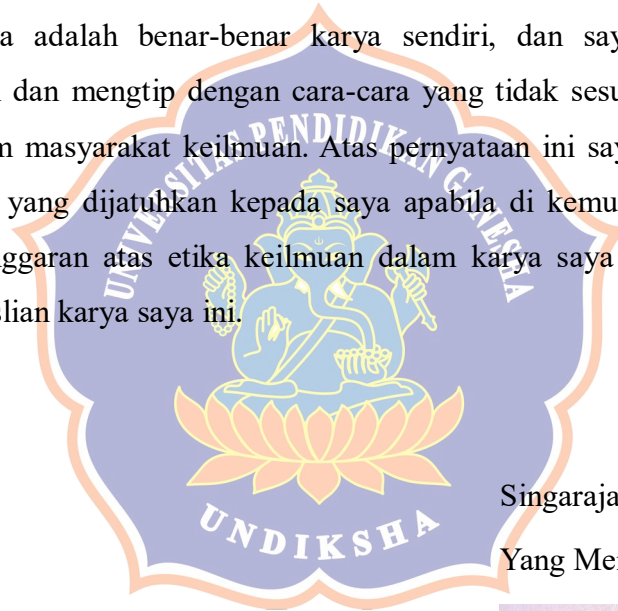


**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Kadek Puji Astawa
NIM : 2214101020
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 11 Juli 2003
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini berjudul **“Implementasi Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Penerapan Sistem *E-Court* Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja”** beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan dan mengtip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.



Singaraja, 8 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



I Kadek Puji Astawa

2214101020

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Penerapan Sistem *E-Court* Pada Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajaran yang telah memberikan dukungan berupa motivasi dan fasilitas selama berkuliah di Universitas Pendidikan Ganesha sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian skripsi ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajaran atas motivasi dan fasilitas yang diberikan selama berkuliah di Universitas Pendidikan Ganesha sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian skripsi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I penulis, yang telah menjadi sosok teladan bagi penulis, dan selalu memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini, motivasi dan semangat dalam penyelesaian penelitian, kesempatan, dorongan, serta inspirasi yang membuat penulis sampai pada tahap ini, serta berbagai dukungan baik secara moral yang telah diberikan kepada penulis sejak tahap awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis balas selain dengan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.
5. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing II penulis, yang telah menjadi sosok teladan bagi penulis, dan selalu memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini, motivasi dan semangat dalam penyelesaian penelitian, kesempatan, dorongan, serta inspirasi yang membuat penulis sampai pada tahap ini, serta berbagai dukungan baik secara moral yang telah diberikan kepada penulis sejak tahap awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis balas selain dengan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.
6. Ibu Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Penguji III penulis, yang juga telah memberikan wawasan, perbaikan maupun koreksi setiap bimbingannya, dan inspirasi terhadap penulisan penelitian ini, serta bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga penelitian skripsi ini

dapat diselesaikan untuk menuntaskan studi di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, yang tidak dapat penulis balas selain dengan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

7. Seluruh staf dosen serta pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.
8. Bapak I Made Jendra, selaku Ayahanda terkuat, yang senantiasa memberikan dukungan tanpa henti kepada penulis, baik secara materiil maupun nonmateriil, selama penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Penulis mengucapkan terima kasih atas cinta, kekuatan, pengorbanan, dan ketulusan yang selalu diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Meskipun beliau tidak pernah merasakan pendidikan hingga ke bangku perkuliahan, namun beliau selalu memastikan agar anak-anaknya memperoleh kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih baik dan merasakan apa yang belum pernah beliau rasakan.
9. Ibu I Gusti Kadek Ayu Ningsih, selaku Ibunda tercinta, terkasih, dan tersayang yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas doa-doa yang tidak pernah terputus, cinta kasih yang diberikan tanpa henti, serta perhatian yang selalu menyertai setiap langkah dan perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan kasih sayang yang telah diberikan yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan pendidikan sarjana ini.

10. Ni Putu Murniasih, Ni Komang Putri Damayanti, dan Ni Luh Devi Herlina

Yani selaku saudara kandung penulis, atas dukungan dan semangat kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih telah selalu kebersamai sehingga menjadi sumber kekuatan dan penyemangat bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan skripsi ini

11. Kepada seseorang yang penting kehadirannya, Kadek Reza Ayuning Pranindya,

rasa terima kasih yang tulus penulis ucapkan karena telah setia hadir dan mendampingi penulis sejak awal masa perkuliahan sebagai mahasiswa baru hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, perhatian, kesabaran, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis, terutama di saat-saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Kehadiran dan doa yang selalu menyertai menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan perjalanan panjang ini. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan dukungan yang telah diberikan menjadi kenangan indah serta bagian dari cerita berharga dalam perjalanan hidup penulis.

12. Teman-teman PEGUN, I Wayan Riski Sinaga, S.Pd., dan Made Yudi

Tripramana, S.M. selaku sahabat penulis, yang telah kebersamai penulis sejak masa Ospek hingga fase penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan untuk selalu menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi cerita, serta memberikan dukungan finansial dan motivasi tanpa henti, sehingga penulis terdorong untuk tetap bertahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

13. Teman-teman Inpo Malam Ini, Jericho, Ridhwan, Purbha, Ivan, dan Dwik Saputra yang telah menjadi rekan seperjuangan penulis sejak masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan semangat yang senantiasa diberikan, serta motivasi untuk terus berprogres dan tidak menyerah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

14. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tetap bertahan melewati berbagai proses, mulai dari rasa bingung, lelah, hingga revisi yang datang silih berganti. Meskipun terkadang sempat merasa ingin menyerah dan menunda pekerjaan, pada akhirnya penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga segala usaha, waktu, dan perjuangan yang telah dilalui dalam proses ini menjadi pengalaman berharga dan langkah awal menuju perjalanan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Penulis menyadari sepenuhnya apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna, khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 10 Maret 2026

I Kadek Puji Astawa

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.5.1 Tujuan Umum	10
1.5.2 Tujuan Khusus.....	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teoritis	11
1.6.2 Manfaat Praktis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kajian Hasil Penelitian yang relevan	13
2.2 Tinjauan Pustaka	15
2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Implementasi	15
a) Pengertian Implementasi	15
b) Tahap-tahap Implementasi	20
2.2.2 Tinjauan Umum Tentang <i>E-Court</i>	21
a) Pengertian <i>E-Court</i>	21
b) Fungsi dan Manfaat <i>E-Court</i>	22
2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata	24
a) Pengertian Hukum Acara Perdata.....	24
b) Asas Peradilan dalam Hukum Acara Perdata.....	25

BAB III Metode Penelitian	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Sifat Penelitian	27
3.3 Data dan Sumber Data.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	32
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Kajian Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Profil Umum Pengadilan Singaraja	35
4.1.2 Letak Geografis dan Wilayah Hukum Pengadilan Singaraja.....	36
4.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	37
4.1.4 Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem <i>E-Court</i>	39
4.1.5 Data Perkara Perdata dan Pengguna <i>E-Court</i>	40
4.1.6 Visi Misi pengadilan negeri Singaraja.....	42
4.2 Hasil Penelitian	44
4.2.1 Implementasi Persidangan Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Singaraja	44
4.2.2 Kendala dan Upaya Pengadilan Negeri Singaraja dalam Implementasi Persidangan Perdata Secara Elektronik	51
4.3 Pembahasan	57
4.3.1 Implementasi Tahapan Persidangan Elektronik (<i>E-Litigation</i>) Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Praktik Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja	58
4.3.2 Upaya Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Negeri Singaraja Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Persidangan Elektronik Guna Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	66
BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76

5.2 Saran	77
DAFTAR RUJUKAN	80



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Tahapan Persidangan Perdata secara Konvensional dengan Elektronik	73
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Buleleng	36
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Singaraja	38
Gambar 4.3 Data Tabel Jumlah Perkara Perdata	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Pedoman Wawancara

Lampiran 03. Dokumentasi Penelitian

